

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Keikutsertaan Indonesia dalam *World Trade Organization* (WTO) dan meratifikasi perjanjian multilateral *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) Putaran Uruguay 1994 dan telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 berimplikasi pada berbagai undang-undang nasional yang nampak dengan menonjol pada pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Berkenaan dengan HKI ini, di dalam TRIPs. (*Trade Related of Intellectual Property Rights*) terlampir dalam GATT mengatur secara masif dan holistik aspek-aspek dagang atas HKI. TRIPs lebih menekankan perlindungan HKI personal daripada HKI komunal yang pada dasarnya memberikan perlindungan kepada karya-karya intelektual masyarakat asli (*indigenous knowledge*) dan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*).

Konsekuensi ratifikasi tersebut adalah Indonesia harus merevisi, meregulasi undang-undang di bidang HKI yaitu UU No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1997 dan terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2002. Demikian pula dengan UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1997, terakhir dengan UU No. 15 Tahun 2001. UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997 dan terakhir dengan UU No. 14 Tahun 2001. Regulasi yang dibuat berkaitan dengan TRIPs yaitu dengan diundangkannya UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu. Revisi dan regulasi peraturan perundang-undangan HKI tersebut sejalan dengan arah kebijakan hukum dalam GBHN 1999 – 2004 yaitu: "Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional." Arah kebijakan hukum Indonesia ini nampaknya menyadari adanya potensi kerugian yang besar dengan berbagai ratifikasi-ratifikasi yang dilakukan. Disatu sisi, ratifikasi penting dalam konteks pergaulan dan kerjasama global sebagai bentuk 'keterbukaan' dan 'kerjasama' Indonesia dengan negara-negara lain agar Indonesia tidak terasingkan dalam tata pergaulan dunia; Tetapi, di sisi lain, ratifikasi tersebut tidak boleh mengorbankan kepentingan nasional dan juga dominasi asing di Indonesia. Dampak penetapan TRIPs tersebut, memunculkan ketidakadilan yang dirasakan oleh negara berkembang karena pengetahuan tradisional bangsa-bangsa di dunia ketiga itu yang sebagian besar merupakan HKI komunal, tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana kekayaan intelektual di negara maju yang lebih menekankan pada HKI personal. Sementara itu, negara-negara maju berupaya sedemikian rupa untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dari penyalahgunaan yang terjadi di negara-negara berkembang dengan menekan negara-negara ini untuk melindungi HKI mereka. (Agus Sardjono, 2006:35) Hal ini terbukti dengan standar yang tinggi terhadap persyaratan dan ketentuan tentang HKI yang tinggi di dalam TRIPs, namun negara-negara maju di lain pihak menginginkan aksesnya untuk pengetahuan tradisional dan pengetahuan asli masyarakat di negara-negara berkembang yang punya potensi untuk diteliti dan dieksplorasi sehingga bisa diubah menjadi ciptaan-ciptaan dan atau invensi-

invenisi baru dengan mendapatkan perlindungan HKI personal. Terjadi ketimpangan posisi antara negara maju dan negara berkembang dalam kepentingannya pada HKI.

Pembangunan ekonomi Indonesia secara konstitusional diatur dalam Pancasila sebagai moral dasar dan dilandasi Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki perekonomian dirancang dan diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan serta memperhatikan Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menjamin hak ekonomi individu, maka kreasi dan inovasi individu perlu dilindungi dalam suatu Undang-Undang dengan tujuan untuk memajukan industri sehingga mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional.

Penetapan Undang Undang Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000) dalam pertimbangan utamanya terjabar dalam konsiderans dan penjelasan umum yang menunjukkan adanya kepentingan ekonomi yang dominan yaitu:

”Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain industri akan mempercepat pembangunan industri nasional”

dibalik itu, ada keinginan bahwa dibentuknya Undang Undang Desain Industri (UUDI) pada intinya juga bertujuan mendorong kreasi dan inovasi masyarakat untuk terciptanya suatu karya desain dengan cara mempromosikan perlindungan hukum atas penciptaan tersebut.

Perkembangan lain juga menunjukkan bahwa desain-desain industri yang merupakan budaya dan tradisi masyarakat di tanah air yang mempunyai kekayaan seni yang sangat tinggi sulit untuk menentukan siapa pencipta atau inventornya, sehingga

perlindungan hukumnya menjadi lemah. Peranan negara yang di dalam Undang-undang diamanatkan sebagai pemilik desain industri, masih dirasakan kurang karena inisiatif untuk pendataan serta mengupayakan untuk perlingungannya tidak terjadi, terbukti banyak ciptaan-ciptaan dan invensi-invensi dilanggar serta diklaim sebagai milik negara lain seperti halnya kasus yang mengemuka akhir-akhir ini yaitu klaim-klaim terhadap ciptaan-ciptaan serta invensi-invensi milik Indonesia oleh Malaysia.

Desain industri gerabah atau keramik yang melekat pada budaya dan tradisi akan mengalami distorsi karena sifat *public domain* atas desain industri itu. *Public domain* tersebut apabila dilakukan penelitian dan pengkajian ulang dan memenuhi persyaratan undang-undang menjadi suatu ciptaan atau invensi baru dan dapat di daftarkan dalam UUDI sehingga menjadi hak yang baru sekaligus berarti suatu perlindungan atas hak-hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*) bagi para pencipta atau inventor. Alhasil bahwa pengetahuan tradisional tersebut menjadi milik asing (individu tertentu) sehingga tidak dapat secara kolektif bagi masyarakat tradisional untuk menggunakannya, padahal sudah menjadi kekayaan khas dan turun-temurun diantara mereka. Adalah tidak mengherankan maka penolakan negara-negara maju seperti Perancis, Inggris, Amerika Serikat dan Jepang untuk menandatangani *The Draft United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* pada hakekatnya merupakan keengganan negara-negara tersebut untuk mengakui hak kolektif masyarakat atas pengetahuan tradisional, termasuk di dalamnya obat-obatan yang merupakan kekhasan Indonesia.

Desain industri keramik di Desa Pagar Jurang, Ngaren, Bayat, Klaten, seperti halnya di daerah-daerah lain (Melikan, Wedi, Kasongan, Cirebon, dll) menjadi contoh

konkrit adanya hak kolektif terhadap seni keramik yang mengandung aspek industri dan hak cipta sekaligus. Desain industri tersebut telah diproduksi dan dieksplorasi oleh penduduk/masyarakat setempat untuk keperluan kehidupannya dan serta sumber utama penghasilan masyarakat setempat. Perlindungan hukum mutlak diperlukan karena para pesaing dapat meniru desain masyarakat tradisional tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya untuk proses penciptaan maupun invensinya.

UUDI dimaksudkan untuk mengupayakan agar manfaat ekonomis dapat diterima oleh yang berhak dan memberikan rangsangan bagi tumbuhnya kreativitas, mendorong kemajuan industri (termasuk industri rumah tangga) dan penanaman modal. Di sisi lain, Undang Undang Hak Cipta (UUHC) langsung atau tidak langsung juga bersangkutan dengan desain industri karena sifat estetika dari desain tersebut.

Apabila dilihat dari sejarah perkembangan desain industri, juga menunjukkan bahwa desain industri di negara-negara Eropa cenderung melihat desain industri dalam perspektif hak cipta sehingga desain industri dikategorikan sebagai karya cipta, rasa dan karsa (budaya). [OK. Saidin, 2004:469] Di Indonesia, sebelum diundangkannya UUDI, perlindungan desain industri juga mendapatkan perlindungan dalam UUHC karena sebuah desain dikategorikan sebagai salah satu karya seni (*artistic works*), sehingga mendapat perlindungan hukum. (Ranti Fauza, 2004:157) Dalam Pasal 2 Konvensi Berne 1971 (yang diratifikasi Indonesia) juga dinyatakan bahwa "karya seni terapan (*works of applied art*)", desain industri dan model tidak dilindungi berdasarkan peraturan perundangan di bidang tersebut, misalnya karena belum adanya peraturan perundang-undangan di bidang tersebut, karya-karya intelektual tersebut harus dilindungi sebagai suatu karya seni, yang berarti dilindungi UUHC.

Ketika UUHC dan UUDI memungkinkan perlindungan terhadap desain industri, maka muncul permasalahan tentang keuntungan dan kerugian perlindungan desain industri khususnya yang melekat pada budaya tradisional masyarakat setempat karena terdapat standar-standar tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapat perlindungan dalam UUDI yang sering sulit untuk dipenuhi masyarakat tradisional. Terlebih desain industri keramik tradisional (juga batik, kerajinan tangan lainnya) terdapat sifat khasnya yaitu adanya kolektivitas dan kekeluargaan dalam pemakaiannya untuk pemakaian dan eksplorasinya, sehingga status hukum kepemilikan atas desain industri tersebut menjadi kepemilikan kolektif yang tidak mudah dilakukan identifikasi. Oleh karena itu penelitian tesis ini mengambil judul **"Perlindungan Hukum Desain Industri Keramik Sentra Bayat, Kabupaten Klaten Antara Undang Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Desain Industri"** dimaksudkan untuk menganalisis lebih dalam tentang desain industri yang bersifat tradisional dalam hal perlindungan hukumnya antara UUHC dan UUDI serta kemungkinan akumulasi perlindungan hukum.

2. Rumusan Masalah.

- a. Bagaimanakah keuntungan dan kerugian desain industri keramik mendapatkan perlindungan hukum antara Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Desain Industri?
- b. Apakah dengan adanya Undang-Undang Desain Industri, desain industri yang mengandung karya seni juga mendapatkan perlindungan Undang-Undang Hak Cipta?

- c. Bagaimanakah peran pemerintah yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan dan atau invensi desain industri keramik tradisional Indonesia?

3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai aspek-aspek keuntungan dan kerugian perlindungan hukum desain industri melalui undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Desain Industri yang menghendaki suatu pendaftaran dan desain industri yang dilindungi melalui Undang-Undang Hak Cipta yang tidak memerlukan pendaftaran karena stelsel pendaftaran yang dianut dalam UUHC adalah stelsel deklaratif. Serta argumentasi hukum untuk kemungkinan akumulasi perlindungan hukum terhadap desain industri antara UUDI dan UUHC serta peran yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukumnya.

4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara spesifik yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. mengetahui, menganalisis serta mengevaluasi keuntungan-keuntungan dan kerugian yang mungkin muncul perlindungan hukum desain industri keramik melalui UUDI dan UUHC.
2. mengetahui, menganalisis UUDI dan UUHC atas desain industri yang mengandung karya seni dimungkinkan secara akumulatif mendapatkan perlindungan Undang-Undang Hak Cipta

3. mengetahui, menganalisis peranan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap desain-desain tradisional keramik di Indonesia.

5. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini secara spesifik diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Memberikan sumbangan pemikiran akademik yang bersifat teoritik bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum HKI pada khususnya yang berkaitan desain industri khususnya keramik yaitu aspekta keuntungan dan kerugian perlindungan desain industri melalui sarana undang-undang yang khusus mengaturnya yaitu UUDI atau melalui UUHC serta argumentasi hokum kemungkinan akumulasi perlindungan hukum melalui UUDI dan UUHC serta mengidentifikasi peran pemerintah dalam upayanya memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan-ciptaan dan invensi-invensi keramik tradisional dan solusi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan upaya tersebut.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan untuk Pemerintah dalam memberikan perlindungan secara akurat dan memberikan kepastian hukum terhadap obyek HKI desain industri, sehingga pendesain mendapatkan perlindungan hokum baik secara preventif dan represif.

6. Keaslian penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, sejauh penulis ketahui dan berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada Rabu 01 Juli 2009 melalui penelusuran di internet dan perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma jaya Yogyakarta, penulis belum menemukan tesis tentang masalah keuntungan dan kerugian penggunaan UUHC dan UUDI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri keramik yang mempunyai kekhasan sebagai tradisional sehingga menyatu dengan budaya dan nilai-nilai spiritual setempat.

Dr. Ranti Fauza Mayana, S.H., menulis dalam disertasinya tentang Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas. Titik berat analisis adalah pada bagaimana konsekuensi ratifikasi Persetujuan TRIPs-WTO. Ranti menyoroti dan menganalisis perlunya undang-undang desain industri mutlak dimiliki Indonesia dan konsekuensi implementasi Persetujuan TRIPs-WTO ke dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak hanya ditindaklanjuti berupa sosialisasi bagi pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga terhadap masyarakat luas, seperti pada UKM, kalangan pendidik, pelajar dan LSM. Sosialisasi instrumen hukum internasional perlu dilakukan juga untuk memberikan pemahaman yang komprehensif pada masyarakat bahwa pelanggaran di bidang desain industri dapat menimbulkan konsekuensi luas berupa tindakan *cross retaliation* yang dapat merugikan kepentingan nasional secara keseluruhan.

Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H.,M.Hum.juga menulis dalam disertasinya tentang Hak Desain Industri sebagai Realitas Hukum dan Sosial. Disimpulkan dalam penelitiannya bahwa konstruksi social budaya pendesain menentukan pemaknaan

mereka terhadap suatu tawaran baru yang datang dari luar termasuk hak desain industri melalui UUDI. Terdapat perbedaan dasar antara budaya dan UUDI yaitu budaya dengan keutamaan nilai tradisi yang imanen, totalitas, komunal berhadapan dengan UUDI yang profan dan segmentaristik. Permasalahan local tidak dapat dicari jawabannya melalui UUDI.

Dua penelitian disertasi tersebut, berbeda dengan penelitian yang dilakukan ini karena lebih menitik beratkan pada keuntungan dan kerugian desain industri keramik mendapatkan perlindungan hukum antara Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Desain Industri. Dan studi perbandingan tentang area desain industri dalam hak cipta dan desain industri. Penelitian juga menyoroti tentang peran pemerintah sebagai posisi sentral dalam perlindungan desain industri tradisional, karena lemahnya para pendesain dalam memposisikan diri dalam mempertahankan haknya di mata hukum.